BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh *income smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh fakta empiris sebagai berikut:

1. *Income smoothing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa semakin intensif perusahaan melakukan praktik perataan laba, semakin besar pula probabilitas perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena manajemen memanfaatkan fleksibilitas metode akuntansi yang berlaku untuk menekan laba kena pajak sekaligus meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *Dividend Payout Ratio* (DPR) yang dibagikan kepada pemegang saham, semakin rendah probabilitas perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pembayaran dividen yang tinggi meningkatkan pengawasan dari pemegang saham sehingga mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan (ditunjukkan dengan semakin tinggi nilai Ln total aset), maka semakin tinggi probabilitas perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan besar

memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar terhadap strategi perencanaan pajak yang kompleks.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta keterbatasan penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis penghindaran pajak dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi perpajakan, kondisi ekonomi makro, dan kebijakan pemerintah selama periode pandemi atau krisis ekonomi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan studi komparatif antar negara guna melihat perbedaan perilaku penghindaran pajak di berbagai yurisdiksi dengan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum yang berbeda. Kajian teoritis mengenai penghindaran pajak juga perlu diperkaya dengan mengintegrasikan perspektif disiplin ilmu lain seperti perilaku organisasi, sosiologi, dan hukum, sehingga pemahaman mengenai fenomena penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada faktor keuangan dan akuntansi, tetapi juga mencakup aspek etika, budaya organisasi, serta kepatuhan sukarela wajib pajak.

5.2.2. Saran Praktis bagi Perusahaan

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Berdasarkan temuan bahwa *income smoothing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan disarankan untuk menerapkan kebijakan dual control dalam proses pencatatan akuntansi, yaitu memisahkan fungsi penyusunan estimasi akuntansi (seperti penyisihan piutang dan penyusutan) dari fungsi persetujuan akhir oleh komite audit, sehingga setiap perubahan estimasi laba dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk

menetapkan ambang batas (*threshold*) fluktuasi laba antar periode, misalnya tidak lebih dari 10-15%, sebagai indikator internal untuk mendeteksi indikasi praktik perataan laba sejak dini, serta melakukan reviu independen oleh auditor eksternal terhadap kebijakan akuntansi yang berpotensi menekan beban pajak secara agresif.

2. Mengingat kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan disarankan untuk menetapkan kebijakan Dividend Payout Ratio (DPR) minimum secara tertulis dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya minimal 30% dari laba bersih setiap tahun, sebagai komitmen formal kepada investor. Penetapan DPR minimum ini sebaiknya disertai dengan pengungkapan kebijakan dividen dalam laporan tahunan, sehingga pemegang saham dapat secara konsisten memantau konsistensi pembayaran dividen sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam pengelolaan beban pajak.
3. Terkait temuan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan dengan skala aset besar disarankan untuk membentuk atau memperkuat fungsi divisi pajak internal (*tax compliance unit)* yang bertugas melakukan *tax risk assessment* secara berkala, minimal setiap akhir kuartal, serta melaporkan hasilnya kepada komite audit. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan tax due diligence independen setiap tahun guna memastikan strategi perencanaan pajak yang diterapkan tidak melampaui batas kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5.2.3. Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga turut mempengaruhi penghindaran pajak seperti leverage, profitabilitas, intensitas modal, kepemilikan institusional, komisaris independen,

atau *transfer pricing*. Hal ini penting mengingat dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan baru mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 50%, yang berarti masih terdapat 50% variabel lain yang belum diteliti.

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor makanan dan minuman, tetapi juga ke sektor lain seperti sektor pertambangan, sektor properti dan real estate, atau sektor energi yang juga memiliki kompleksitas perpajakan yang tinggi. Perluasan objek penelitian ini penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak di berbagai sektor industri.

Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian menjadi 7 hingga 10 tahun agar dapat menangkap dinamika pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi atau metode pengukuran alternatif seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk penghindaran pajak. Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode analisis lain seperti analisis jalur (*path analysis*) atau *Structural Equation Modeling* (SEM) jika ingin menguji hubungan yang lebih kompleks, termasuk variabel mediasi atau moderasi.